



GERAKAN HIDUP SEHAT
PENGobatan DAN KHITANAN MASSAL GRATIS
PEMBANGUNAN MCK DI 18 DESA TERTINGGAL/TERPENCIL & PESISIR
KABUPATEN NAGEKEO NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)



Jakarta, 29 September 2011

Nomor : 017/YAPIT/IX/2011

Lampiran : 1 (Satu) Berkas Proposal

Perihal : Gerakan Hidup Sehat Pengobatan Gratis dan khitanan massal memperingati hari kesehatan Nasional (Harkesnas).

Kepada Yang Terhormat

Bapak Drs. Toto Utomo Budi Santosa
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI

Di,-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan Hormat,

Salam Sejahtera, Teriring do'a kami sampaikan semoga dalam menjalankan tugas bapak/ibu senantiasa memperoleh limpahan rahmat dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa, serta dijauhkan aral dan rintangan dalam menjalankan aktifitas sehari hari Amien.

Kita ketahui bersama bahwa kesehatan merupakan salah satu faktor penting bagi kehidupan baik sebagai individu maupun sebagai sebuah bangsa. Ditinjau dari aspek kesehatan kehidupan masyarakat daerah tertinggal/terpencil dan pesisir, sangat jauh pola hidup sehat seperti tempat tinggal, makan minum, serta mandi cuci kakus (MCK) yang sehat dan layak. Berbagai macam penyakit seperti diare, muntaber, penyakit kulit, demam berdarah, dan penyakit lainya yang di sebabkan oleh sanitasi yang kurang baik. Karna bangsa yang sehat akan melahirkan generasi yang cerdas baik secara intelektual, emosi maupun spiritual. Namun hingga kini belum semua anak bangsa hidup dengan kondisi kesehatan yang memenuhi syarat menjadi bangsa yang besar.

Dalam rangka memperingati hari Kesehatan Nasional 12 Nopember 2011 Yayasan Puteri Indonesia Timur (YAPIT) bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) akan mengadakan **kegiatan sosialisasi sanitasi lingkungan, Pemberantasan Gizi Buruk, Pengobatan Gratis, Sunatan Massal sebanyak 500 Anak dan pengadaan pembangunan MCK di 18 Desa daerah Tertinggal/terpencil dan pesisir di Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur (NTT).**

Sehubungan dengan kegiatan Ini, maka kami sangat mengharapkan dukungan dan bantuan dari **Kementerian Sosial Republik Indonesia** untuk menyukseskan acara pada tanggal 12 November 2011 yang Insya Allah akan di hadiri oleh Menteri Kesehatan RI.

Atas perhatian dan bantuan serta kerjasamanya kami haturkan terima kasih mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat memberikan balasan dan Rahmatnya untuk kita semua.....Amin.

Hormat Kami,

Ketua Umum



Mariam Wihelmina Siska, SE

Sekretaris Umum



M. Rajadura S.Fil



Drs. H. M Irsyad Sudoro, Msi
Dewan Penasihat

Bantuan Dana dapat di transfer ke bank BNI No. Rek. Giro 0200547319 A/N Yayasan Puteri Indonesia Timur

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10340, Telp/Faks 021-3100309

Jakarta, 5 Oktober 2011


Nomor : 038/SJ-PER/X/2011
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Gerakan Hidup Sehat Pengobatan Gratis dan Khitanan Massal
Memperingati Hari Kesehatan Nasional (Harkesnas)
Di Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur (NTT)

Kepada Yth :
Sekretaris Jenderal
Kementerian Sosial RI

Menindaklanjuti Surat dari Yayasan Putri Indonesia Timur (YAPIT) Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 017/YAPIT/IX/2011 tanggal 29 September 2011 perihal Usulan Gerakan Hidup Sehat Pengobatan Gratis dan Khitanan Massal hari kesehatan Nasional (Harkesnas) yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 November 2011 di Kabupaten Nagekeo Provinsi NTT, bersama ini dengan hormat kami sampaikan telaahan sebagai berikut:

1. Pembagian Urusan Pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, urusan pengobatan dan khitanan merupakan urusan wajib pemerintah bidang kesehatan dan merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, fungsi urusan wajib bidang sosial dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, yaitu rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial dan jaminan sosial. Dengan itu maka pengobatan gratis dan khitanan massal bukan kewenangan dan fungsi Kementerian Sosial tetapi merupakan urusan pemerintah bidang Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan. Untuk itu pihak Yayasan dapat berkonsultasi dengan Dinas Kesehatan setempat.

Demikian kami sampaikan dan mohon arahan lebih lanjut.

Kepala Biro Perencanaan

M. Muman Nuryana, MSc., Ph.D.
NIP. 19570722 198611 1 002



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10340, Telp/Faks 021-3100309

Jakarta, 7 Oktober 2011


Nomor : 1044/SJ-PER/X/2011
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Gerakan Hidup Sehat Pengobatan Gratis dan Khitanan Massal
Memperingati Hari Kesehatan Nasional (Harkesnas)
Di Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur (NTT)

Kepada Yth :
Yayasan Putri Indonesia Timur (YAPIT) Kabupaten Nagekeo NTT
Nusa Tenggara Timur

Menindaklanjuti Surat dari Yayasan Putri Indonesia Timur (YAPIT) Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 017/YAPIT/IX/2011 tanggal 29 September 2011 perihal Usulan Gerakan Hidup Sehat Pengobatan Gratis dan Khitanan Massal hari kesehatan Nasional (Harkesnas) yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 November 2011 di Kabupaten Nagekeo Provinsi NTT, bersama ini dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pembagian Urusan Pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, urusan pengobatan dan khitanan merupakan urusan wajib pemerintah bidang kesehatan dan merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, fungsi urusan wajib bidang sosial dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, yaitu rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial dan jaminan sosial. Dengan itu maka pengobatan gratis dan khitanan massal bukan kewenangan dan fungsi Kementerian Sosial tetapi merupakan urusan pemerintah bidang Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan. Untuk itu pihak Yayasan dapat berkonsultasi dengan Dinas Kesehatan setempat.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi maklum.

Sekretaris Jenderal

Toto Utomo Budi Santosa
NIP. 19610510 198902 1 001



Tembusan disampaikan kepada Yth :
Menteri Sosial Republik Indonesia (sebagai laporan)